BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Praktik *Pappimmana Do'i* di Desa Masolo Kab. Pinrang

Utang- piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain berupa dana pinjaman,dan akan dikembalikan dalam wujud yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal akad. Namun berbeda halnya dengan praktik utang-piutang yang dilakukan masyarakat masolo Kab. Pinrang . dalam memenuhi kebutuhan sehari- harinya sebagian Masyarakat Masolo memilih melakukan pinjamanan kreditur atau lebih dikenal dengan istilah *Pappimmana Do'i*. utang-piutang ini merupakan utang- piutang yang memiliki tambahan atau bunga , yaitu apabila debitur belum dapat membayar utang pokoknya makan bunga atau tambahan akan berlanjut sampai debitur dapat melunasi utangnya.
Dalam praktik *Pappimmana Do'i* ini ada 2 pihak yang terlibat yangs atu sebagai kreditur dan satunya lagi sebagai debitur.

Akad dalam praktik utang- piutang ini dilakukan secara lisan antara kreditur dan debitur tanpa adanya sanksi atau berupa catatan jumlah utang beserta jumlah tambahannya. karna mereka melakukan praktik ini atas dasar kepercayaan. Praktik ini menjadi pilihan masyarakat Masolo Kab. Pinrang saat berada dalam kesulitan atau memiliki kebutuhan yang mendesak.

Mekanisme yang digunakan kreditur di desa Masolo Kab. Pinrang semuanya hampir sama ketika seorang debitur datang kepada kreditur dengan maksud ingin melakukan pinjaman, maka debitur dan kreditur akan melakukan akad secara lisann kemudian menyebutkan jumlah pinjamannya, batas pengembaliannya beserta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tambahan yang akan dibayar atau masyarakat disini lebih mengenal dengan istilah anakannya.

Adapun cara pengembaliannya adalaah debitur membayar kepada kreditur jumlah tambahan atau anakannya tiap bulan atau tiap panen tergantung dari kesepakatan awal mengenai waktu pengembaliannya. Kemudian pinjaman pokoknya tidak mesti dibayar ditiap bulan tergantung dari kesanggupan debitur melunasi pinjamannya yang penting tidak melewati batas yang telah ditentukan. Tapi apabila debitur belum mampu membayar tambahan atau uang anakannya biasanya kreditur memberikan keringanan ,debitur dapat membayar tambahan tersebut pada bulan berikutnya dengan catatan tambahan atau anakannya dibulan lalu tetap terhitung.

Pihak kreditur juga tidak meminta adanya barang jaminan pada saat ada debitur yang ingin melakukan pinjaman yang digunakan sebagai bahan jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya. Karena yang menjadi dasar dari praktik *Pappimmana Do'i* adalah sistem kepercayaan dan kekeluargaan sehingga kreditur tidak memerlukan adanya barang jaminan dalam transaksi ini. Karna adanya rasa percaya yang tumbuh antara kreditur dan debitur. Adapun mengenai perbedaan kreditur yang satu dengan kreditur yang lain yaitu terletak dari tambahan serta batasan waktu pengembalian yang mereka berikan kepada krditur berbeda.

Seperti yang dikatakan oleh bapak .Bahari selaku salah satu kreditur atau pemberi pinjamana. Yang mengatakan

> "Seorang kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan tambahan sebesar 7% dengan batas waktu pengembalian tidak ditentukan, kemudian tambahan dari pinjaman ini akan dibayar setiap panen dengan rata-rata pinjaman Rp. 15.000.000 sampai dengan Rp. 30.000.000 apabila pihak debitur belum mampu membayar tambahannya maka tambahannya dapat dibayar dimusim panen yang akan datang dikalkulasikan dengan jumlah tambahan yang belum dibayar pada musim panen yang lalu."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bapak Bahari mengatakan asal mula dari Praktik *Pappimmana Do'i* hanya bersifat kekeluargaan bermula dari satu anggota keluarga ingin melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keuangannya kemudian memberikan tambahan kepada debitur. kemudian makin kesini pihak debitur yang ingin melakukan pinjaman kepada debitur menjadi luas tidak hanya berasal dari keluarga tetapi ada juga orang lain.[1]

Dari penjelasan kreditur diatas dapat disimpulkan bahwa batas pengembalian pinjaman pokoknya tidak ditentukan. Adapun mengenai tambahan atau anakannya dibayar tiap panen. Namun terkadang pihak kreditur memberikan kelonggaran kepada debitur apabila belum mampu membayar tambahannya dapat dibayar di musim panen yang akan datang dengan jumlah tambahan dikalkulasikan dengan tambahan yang kemarin.

Berbeda halnya dengan Ibu Suharni

> Seorang kreditur memberikan pinjaman kepada debitur sebesar 5% dengan batas pengembalian pinjaman pokoknya sebesar 3 tahun kemudian untuk pembayaran tambahan atau anaknya dibayar tiap bulan sampai debitur mampu melunasi pinjamannya dengan batasan maksimal 3 tahun Dengan jumlah pinjaman rata- rata yang dilakukan berkisar Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000.[2]

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat perbedaannya dalam waktu pengembalian beserta tambahannya. Dari pernyataan Pak Bahari yang mengatakan waktu pengembalian pinjaman bebas semampu debitur untuk melunasi utangnya sedangkan di tempat ibu Suharni waktu pengembaliannya dibatasi selama 3 tahun dengan besar tambahan 5% berebeda dengan hal yang diterapkan oleh bapak Bahari yang menetapkan jumlah tambahan sebesar 7%.

---

[1] Wawancara dengan bapak Bahari di Desa Masolo Tanggal 5 september 2020

[2] Wawancara dengan ibu Suhari di Desa Masolo Tanggal 5 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu suriana selaku debitur yang ada di Desa Masolo dusun barat mengungkapkan bahwa :

> "hal yang diterapkan ditempatnya yaitu hanya memberikan pinjaman kepada masyarakat khususnya kepada petani untuk keperluan membeli pupuk dengan besar pinjamanan yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000 dan disama ratakan terhadap semua debitur dengan tambahan sebesar 20% dengan waktu pengembalian setelah panen. dan dengan syarat membawa kartu keluarga atau KTP."[3]

Selanjutnya penjelesan dikatakan oleh ibu Nurheni

> Seorang kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur yang ingin melakukan pinjaman ditempatnya dengan besar tambahan sebesar 5% dengan batasan waktu pengembalian bebas semampu debitur untuk melunasi utang tersebut. Tetapi untuk tambahan atau anakan dari uang tersebut dibayar setiap bulan. Dengan jumlah pinjaman rata-rata Rp.8.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.[4]

Dari kedua wanwancara diatas terdapat perbedaan jumlah tambahan dan utang pokok ditempat ibu Suriana menetapkan pinjaman hanya sebesar Rp. 1.000.000. sedangkan ditempat ibu Nurheni menetapkan jumlah pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 kemudian besar tambahan dan waktu pengembalian juga berbeda ditempat ibu Suriana menetapkan besar tambahan sebesar 20% sedangkan ibu Nurheni menetapkan besar tambahan sebesar 5%

Berbeda pula dengan praktek *Pappimmana Do'i* yang dilakukan ditempat pak timbang selaku kreditur di Desa Masolo dusun Timur mengungkapkan bahwa

> "Ketika ada debitur datang ketempatnya dengan maksud ingin meminjam dana untuk keperluan membeli pupuk kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan jumlah tambahannya sebesar 15% dengan jumlah rata pinjaman dibatasi sebesar Rp.2.000.000 dengan batas pengembalian setelah panen. Jadi jumlah yang harus dibayar debitur setelah panen yaitu Rp. 2.300.000." [5]

---

[3] Wawancara dengan ibu suriana di Desa Masolo tanggal 5 september 2020

[4] Wawancara dengan ibu Nurheni di Desa Masolo Tanggal 5 september 2020

[5] Wawancara dengan bapak Timbang di Desa masolo Tanggal 6 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kreditur hanya memberikan pinjaman kepada petani untuk keperluan membeli pupuk, dengan besar tambahan dan jumlah pinjaman yang sama yang tealh ditetapkan dengan waktu pengembalian setelah panen.

Menurut kreditur bahwa transaksi *Pappimmana Do'i* ini mereka lakukan sifatnya hanya untuk tolong –menolong sesama serta memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Kemudian parktik ini juga tidak merugikan pihak manapun, kedua belah pihak merasa untung. Pihak kreditur merasa untung pihak debiturpun merasa untung karena mereka mendapat bantuan. Serta prosesnya yang lebih mudah dan cepat.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh, ibu Baya dan bapak Addi

> "Alasan mereka memilih transaksi ini adalah karena menurut mereka transanksi ini lebih mudah cepat serta prosesnya tidak terlalu ribet uangpun akan cair hanya dalam beberapa menit berbeda dengan pihak Bank." [6]

Mengenai hukum transanksi seperti ini dalam islam, mereka menuturkan kurang mengetahui, alasan mereka melakukan transanski ini karena adanya kebutuhan yang mendesak kemudian transanksi seperti ini sudah biasa dilakukan di Desa Masolo. Selain itu transanksi seperti ini juga didasarkan atas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat Masolo mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* karna prosesnya pencairan dana yang cepat serta persyaratan yang diberikan tidaklah susah. Sedangkan mengenai hukum transanksi yang dilakukan mereka tidak mengetahuinya karna menurutnya

[6] Wawancara ibu Baya, bapak Addi di Desa Masolo tanggal 6 sepetmber 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik seperti ini sudah biasa mereka lakukan dan sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Masolo

> "Selanjutnya ungkapan dari bapak Nurdin selaku salah satu debitur di Desa Masolo Kab. Pinrang menuturkan alasannya lebih memilih melakukan praktik meminjam seperti ini dibandingkan melakukan pinjaman kepada pihak Bank adalah karna proses pinjam meminjam ini tidak adanya bahan jaminan selain itu proses nya juga mudah dan cepat. Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transanksi tersebut menurut hukum islam beliau mengetahui bahwa transaksi seperti ini dilarang dalam agama islam tetapi karna kebutuhan yang mendesak serta kebiasaan masyarakat di Desa Masolo melakukan transaknsi ini membuat beliau melakukan transanksi ini ."[7]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan ia melakukan pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* karna prosesnya yang mudah dan cepat serta tidak adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan. Sedangkan mengenai hukum transaksi yang dilakukan ia mengetahuinya tapi karna adanya kebutuhan yang mendesak serta telah menjadi kebiasaan menjadi alasan ia mengambil pinjaman.

Bapak Jamal ketika ditanyai alasan melakukan proses pinjam meminjam ini dia mengatakan bahwa :

> "Saya melakukan transanksi ini karna hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan lama yang telah dilakukan oleh masyarakat Masolo Kab. Pinrang selain itu prosesnya pun cepat dan cukup mudah."[8]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan ia melakukan pinjaman karna praktik semacam ini sudah biasa dikerjakan dan menjadi kebiasaan,serta proses yang cepat dan mudah berbeda dengan pihak bank yang membutuhkan persyaratan yang cukup sulit serta pencairan dana yang cukup lama.

Hal yang sama pula diungkapkan oleh bapak Taslim

> "Saya memilih melakukan peminjaman kepada *Pappimana Do'i* karena prosesnya yang cukup mudah ditambah lagi dengan adanya kebutuhan yang mendesak, daripada harus mengambil pinjaman dipihak bank yang terkesan

[7] Wawancara bapak Nurdin di Desa masolo Tanggal 5 september 2020

[8] Wawancara dengan bapak Jamal di Desa Masolo Tanggal 5 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> lama dan memiliki syarat- syarat tertentu. Berbeda dengan melakukan peminjaman kepada *Pappimmana Do'i* yang hanya bermodalkan kesepakatan secara lisan."[9]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karna proses yang cukup mudah dan cepat dan adanya kebutuhan yang mendesak menjadikan alasan beliau lebih memilih mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* karna jika mengambil pinjaman kepada pihak bank harus memenuhi beberapa persyaratan yang memengaruhi lamanya pencairan dana, sedangkan ada kebutuhan yang harus dipenuhi. berbeda jika mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* hanya bermodalkan kesepakatan kemudian uangpun akan cair.

Begitupun dengan hal yang dikatan dengan Bapak Ippong ketika ditanya alasan memilih melakukan pinjaman kepada *Pappimmana Do'i*

> "Saya melakukan pinjaman kepada debitur karna adanya keperluan yang sangat mendesak dan sudah menjadi kebiasaan selain itu prosesnya cukup mudah dan cepat serta tidak adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan, apalagi saya melakukan peminjaman kepada anggota keluaraga saya sendiri."[10]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan proses yang mudah dan cepat menjadi alasan beliau mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* apalagi tidak ada barang yang dijadikan jaminan apabila beliau tidak mampu melunasi utangnya ditambah lagi beliau mengambil pinjaman kepada anggota keluarga sendiri yang lebih memudahkan.

Ketika saya singgung mengenai pandangan hukum islam terhadap transanksi tersebut Bapak Ippong mengatakan

> "Saya tidak mengetahui hukum transanksi tersebut dalam hukum islam, sebab menurut beliau transanksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat sekitar tanpa mengetahui boleh atau tidaknya."[11]

---

[9] Wawancara dengan bapak Taslim di Desa Masolo Tanggal 6 september 2020

[10] Wawancara dengan bapak Ippong di Desa masolo Tanggal 7 september 2020

[11] Wawancara dengan bapak Ippong di Desa Masolo Tanggal 7 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan karna praktik seperti ini sudah biasa dikerjakan dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Masolo menjadikan beliau beranggapan bahwa praktik seperti ini sah saja untuk dilakukan tanpa memperhatikan hukum islam

Sedangkan menurut bapak Bucek dan bapak Semma

> "Alasan mereka memilih melakukan pinjaman kepada kreditur dikarenakan keperluan yang mendesak selain itu peminjaman ini cukup mudah untuk dilakukan dan sudah biasa mereka kerjakan. Ketika disinggung mengenai larangan transaksi ini dalam hukum islam mereka menuturkan bahwa mereka kurang mengetahui karna transaksi ini sudah biasa mereka kerjakan ."[12]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan karna telah menjadi kebiasaan serta adanya kebutuhan yang mendesak menjadi alasan mereka mencari pinjaman yang lebih cepat dan mudah karna harus segera memenuhi kebutuhan tersebut, dan mereka memilih mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* karna dianggap lebih mudah dan prosesnya juga cepat.

Bapak Goccang mengatakan

> "Karna proses yang lebih cepat serta pencairan dana yang cukup cepat menjadi alasan mengambil pinjaman daripada harus mengambil pinjaman kepada pihak dana yang membutuhkan persyaratan yang lengkap serta adanya barang dijadikan jaminan. Ketika disinggung mengenai hukum dalam transaksi ini dalam islam menurutnya transaksi seperti ini sah saja untuk di lakukan karna di dasari atas kerelaan dari kedua pihak dan sudah menjadi kebiasaan."[13]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan karna proses yang mudah cepat dalam hal pencairan dana menjadi alasan beliau mengambil pinjaman dibanding harus mengambil pinjaman kepada pihak bank yang membutuhkan barang jaminan. Karna beliau pasti takut jika tidak mampu melunasi pinjamannya makanya barang

[12] Wawancara dengan bapak Bucek, bapak Semma di Desa Masolo tanggal 5 september 2020

[13] Wawancara dengan bapak Goccang di Desa Masolo 7 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang di jadikan jaminan akan di ambil oleh pihak bank. Makanya ia memilih mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* karna merasa aman karna tidak adanya barang jaminan.

Hal yang sama dikatakan oleh ibu Eka

> " Ketika ditanya alasannya mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* disbanding melakukan pinjaman kepada pihak bank alasannya arena proses peminjaman yang begitu cepat dan mudah berbeda jika harus mengambil pinjamanan kepada pihak bank karna harus memenuhi beberapa persyaratan yang agak ribet. Ketika disinggung apakah beliau mengetahui hukum transaksi ini dalam hukum islam beliau mengatakan tidak mengetahui karna menurutnya hal ini sudah biasa dilakukan."[14]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan alasan pencairan dana yang cepat serta proses yang lebih mudah menjadi alasan beliau mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* dibanding harus mengambil pinjaman kepada pihak bank yang terkesan sulit karna harus memenuhi beberapa persyaratan. Sedangkan beliau membutuhkan pinjaman cepat sedangkan mengenai hukum transksi ini dalam hukum islamnya menurutnya hal ini sah saja untuk dilakukan karna telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Masolo.

Salah satu ungkapan wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Rustam selaku warga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi *Pappimmana Do'i* di Desa Masolo Kab. Pinrang Bapak Rustam mengatakan :

> "alasan masyarakat desa masolo melakukan praktek pinjam meminjam sesame Nasyarakat Masolo atau lebih dikenal dengan istilah *Papppimmana Do'i* dibanding melakukan pinjaman kepada pihak Bank yang sama- sama memiliki tambahan adalah karena menurut mereka proses pinjam – meminjam ini lebih cepat dan gampang tanpa adanya barang jaminan yang harus ditinggalkan serta proses transaksi pinjam- meminjam seperti ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar."

[14] Wawancara dengan ibu Eka di Desa Masolo tanggal 7 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beliau menuturkan bahwa alasan masyarakat takut mengambil pinjaman di Bank itu Karen adanya barang yang dijadikan jaminan masyarakat takut tidak mampu melunasi pinjamannya sehingga mereka lebih memilih transaksi ini karena biasanya kreditur juga memberikan kelonggaran apabila debitur belum mampu membayar pinjamannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Beliau juga menambahkan yang menjadi dasar dari transksi ini adalah kebiasaan masyarakat serta para pihak sama- sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.[15]

Dari beberapa hasil wawancara yang telah saya lakukan diatas mengenai bagaimana sebenarnya praktik *Pappimmana Do'i*, secara umum kreditur memberi pinjamaan kepada debitur dengan besar tambahan yang telah disepakati secara bersama. masyarakat Masolo mengatakan bahwa alasan mereka melakukan pinjaman karna adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang lebih mudah dan cepat.

Alasan para kreditur memberikan pinjaman karena ingin menolong masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Sedangkan mengenai tambahan yang diberikan mereka mengatakan bahwa tambahan itu telah disepekati pada awal akad serta tidak adanya unsur paksaan semua itu atas kerelaan kedua belah pihak. Selain itu jumlah nominal yang tidak terlalu besar menjadi alasan kreditur memberikan pinjaman.

Adapun hal yang melatar belakangi mengapa masyarakat yang ada di Desa Masolo melakukan pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* adalah:

1. Kebutuhan yang mendesak, berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari
2. Cara meminjam yang mudah karena kebanyak Masyarakat Masolo Kab. Pinrang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang

[15] Wawancara dengan bapak Rustam di Desa masolo tanggal 7 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang mudah dan cepat, maka mereka lebih memilih melakukan pinjaman kepada kreditur

3. Tidak adanya barang yang dijadikan sebagai barang jaminan, Menyebabkan masyarakat tertarik untuk meminjam kepada kreditur.
4. Akses yang mudah. Masyarakat dapat menemui kreditur kapan saja tidak ada batasan waktu. Perjanjian dapat dilakukan secara langsung ditemapat yang telah disepakati.
5. *Pappimmana Do'i* tidak berbadan hukum maka praktik utang – piutang yang dilakukan lebih cepat menjamur dikalangan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah menemui jasa utang- piutang oleh *Pappimmana Do'i*.

Apalagi Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum transanksi pinjam - meminjam yang terdapat tambahan di dalamnya dalam hukum islam. Hanya sebagaian masyarakat yang mengetahui hukum transanksi tersebut. Hal ini lah yang menyebabkan praktik utang- piutang yang terdapat tambahan didalamnya atau lebih dikenal dengan istilah *Pappimmana Do'i* menjadi kebiasaan untuk dilakukan. Meskipun sebagian penduduknya beragama islam , tetapi pemahaman mereka tentang fiqih muamalah sangat kurang.

Dari semua hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada masyarakat Masolo mulai dari pemberi pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah *Pappimmana Do'i* yang berjumlah 5 orang dan semua peminjam dengan jumlah 10 orang. Rata-rata yang menjadikan masyarakat Masolo mengambil pinjaman dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga bentuk parktik utang- piutang yang mengandung unsur tambahan didalamnya tetap dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik Pappimmana Do'i pada masyarakat Masolo Kab. Pinrang

Pada dasarnya utang- piutang menjadi praktik ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam islam. Utang- Piutang dilakukan seakan sudah menjadi kebutuhan sehari- hari ditengah kehidupan masyarakat untuk saling tolong-menolong. Karena hal yang wajar jika ada pihak yang kekurangan dana dan pihak yang berlebih dalam segi harta.

Dalam konsep Islam, Utang- Piutang merupakan akad yang mengandung nilai ta'awun (Tolong Menolong) dengan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan pinjaman dapat dikatakan sebgai ibadah sosial. Utang- Piutang juga memiliki nilai yang sangat luar biasa terutama bag kita yang membantu antara sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Dari sini maka dapat dikatakann bahwa utang- piutang merupakan tranaskansi akad yang didalamnya terdapat akad ta'awun (tolong-menolong). Oleh karena itu haram hukumnya bagi pemberi utang untuk mensyaratkan adanya tambahan dari utang yang telah diberikan.
Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan didalam kesulitan seseorang.

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapu untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad semacam ini, karna pada dasarnya akad pinjam meminjam tersebut termasuk salah satu akad yang bermaksud untuk menolong dan memberikan bantuan kepada yang lagi membutuhkan.

Hal semacam ini semakin marak dilakukan oleh sebagian masyarakat disekitar kita, bahkan yang beragama islam masih banyak menjalankan praktik-praktik transksi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara batil. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sebagai pelengkap.

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar Masyarakat Masolo Kab. Pinrang dalam menjalankan transanksi pinjam- meminjam atau lebih dikenal dengan istilah *Pappimmana Do'i* pihak kreditur memberikan tambahan kepada pihak debitur atau dengan kata lain transanksi pinjam- meminjam ini merupakan transanksi yang mendatangkan manfaat. Dengan begitu pihak kreditur akan memperoleh manfaaat dari dana yang dipinjamkan kepada debitur berupa tambahan.

Tujuan dari sistem Utang-piutang ini adalah untuk tolong – menolong tetapi dalam praktinya sistem utang – piutang ini mengandung unsure riba karna adanya perjanjian bersyarat di dalamnya.

Proses utang- piutang ini sangatalah mulia karena membantu masyarakat yang sedang kesusahan atau membutuhkan pertolongan berupa pinjaman modal, tetapi di sisi lain keadaan ini dimanfaatkan oleh sebagian orang dengan mengeksploitasi masyarakat dengan memberikan pinjaman disertai dengan adanya tambahan untuk mencari keuntungan.

Tambahan merupakan keuntungan dari hasil transaksi pinjam meminjam uang. Dalam hal ini kreditur menetapkan sendiri jumlah tambahannya karena memang tidak adanya patokan dalam menetapkan besarnya tambahan. Sehingga ada kreditur yang menetapkan tambahan sebesar, 5-20%. Penetapan dengan tambahan bermaksud agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Walaupun bunga yang ditetapkan lebih besar tetapi masih ada yang melakukan peminjaman.

Bila dikaitkan dengan dengan konsep hukum islam, transanksi tersebut merupakan transanksi terlarang untuk dilakukan karna pinjam – meminjam ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan pinjam- meminjam yang mendatangkan manfaat, bentuk transanksi semacam ini merupakan bentuk transanksi yang mengandung unsur riba, yaitu riba qardh. Riba qardh merupakan meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan didalamnya. Dengan kata lain pinjaman berbunga atau biasa disebut riba nasiah yaitu tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda.

Pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan, tumbuh, naik, bengkak. Meningkat dan menjadi besar dan tinggi. Yang dimaksud ribda dalam Al- Quran dalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transanksipengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Transaksi gada, sewa, atau bagi hasil proyek.
Salah Satu Firman Allah yang mengatakan keharaman *Riba* adalah dalam
Q.S Ali Imran ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud *Riba* di sini ialah *Riba nasi'ah.* menurut sebagian besar ulama bahwa *Riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. *Riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *Riba* yang dimaksud dalam ayat ini *Riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

1.3. Dampak Praktik Pappimmana Do'i terhadap Masyarakat Masolo Kab. Pinrang dalam Memenuhi Kebutuhan Keuangan

Islam memperbolehkan utang- piutang yang dilakukan dengan syarat islam karena pinjam meminjam adalah salah satu bentuk kebaikan tolong- menolong.

Dari hasil *wawancara* menunjukkan bahwa prakti utang-piutang yang dilakukan oleh *Pappimmana Do'i* terhadap Masyarakat di Desa Masolo Kab. Pinrang mengandung unsur- unsur Riba, Namun meskipun demikian masyarakat Masolo lebih memilih melakukan pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* dibanding melakukan pinjaman kepada pihak bank untuk memenuhi kebutuhan Keuanngannya

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Ippong

> "Saya mengambil pinjaman untuk modal usaha karna pada saat itu modal yang saya miliki masih kurang sekitar 20.000.000 . sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut saya mengambil pinjaman dengan tambahan sebesar 7% dengan batas waktu tidak ditentukan bebas . dengan tambahan atau anakannya dibayar setelah panen. sedangkan ketika disinggung dengan tambahan yang diberikan apakah memberatkan atau meringankan, menurut beliau meminjam dana kepada *Pappimmana Do'i* justru membuat keadaan ekonominya semakin menurun karna bunga yang ditetapkan menurutnya sangat besar dan ia merasa terbebani saat melakukan angsuran melihat pendapatannya tidaklah menentu."[16]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan karena kebutuhan pengadaan modal menjadi alasan beliau mengambil pinjaman selain itu melakukan pinjaman kepada Pappimmana *Do'i* ternyata malah membuat perekonomiannya semakin memburuk

[16] Wawancara dengan bapak Ippong di Desa Masolo tanggal 7 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melihat pendapatannya yang tidak menentu dan harus membayar tambahan yang cukup besar.

Hal berbeda dituturkan oleh Ibu Baya

> "Saya mengambil pinjaman untuk biaya kuliah anak saya yang baru masuk universitas. dengan besar pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 dengan tambahan sebesar 5% dengan batas pengembalian bebas. Tetapi tambahannya dibayar tiap bulan. Menurut ibu Baya tambahan yang diberikan cukup memberatkan karna pendapatan sehari- harinya tidak menentu tergantung dengan banyak pembeli yang ada dipasar ditambah lagi keadaan sekarang yang lagi PENDEMI pendapatann saya sangat menurun karena jumlah pengunjung dipasar berkurang serta jam operasionalnya dikurangi. Dan harus membayar tambahan yang cukup besar."[17]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan karna adanya kebutuhan mendesak yaitu untuk biaya kuliah menjadi alasan beliau mengambil pinjaman selain itu mengambil pinjaman ternyata malah membuat perekonomiannya semakin tidak baik. Karna penghasilannya tidak menentu ditambah lagi keadaan sekarang yang lagi pandemi yang sangat memengaruhi pendapatan beliau yang berprofesi sebagai pedagang di pasar.

Bapak Bucek Menuturkan tujuannya mengambil pinjaman kepada Pappimmana Do'i

> "Saya mengambil pinjaman untuk keperluan yang mendesak yaitu untuk membeli pupuk. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 dengan tambahan sebesar 20% kemudian uang pokok beserta anakannya akan dibayar setelah panen. menurut bapak Bucek mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* tidak membuat perekonomiannya membaik karna pendapatan yang diperoleh tidaklah menentu. terkadang ia justru kesusahan untuk membayar pinjamannya, terutama pada saat gagal panen atau hasil panen yang diperoleh lagi bermasalah. Apalagi pendapatan yang diperoleh hanya dari hasil bertani karna tidak memiliki usaha atau pekerjaan sampingan lainnya."[18]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan karna adanya kebutuhan mendesak memaksa bapak Bucek untuk mengambil pinjaman. apalagi bagi dia yang

[17] Wawancara dengan ibu Baya di Desa Masolo tanggal 5 september 2020

[18] Wawancara dengan bapak Bucek di Desa Masolo tanggal 5 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berprofesi sebagai petani pasti sangat membutuhkan pupuk untuk mendukung kegiatan dan pertumbuhan tanaman yang ditanam. Tetapi melakukan pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* ternyata tidak memperbaiki keadaan ekonomi yang beliau miliki, justru membuat perekonomiannya memburuk karna harus membayar hutang beserta tambahannya setelah panen dengan pendapatan yang tidak menentu, apabila bagi beliau yang tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari bertani.

Hal yang sama dituturkan oleh Bapak Nurdin

> "Beliau mengambil pinjaman dengan tujuan untuk pembelian pupuk dengan jumlah pinjaman Sebesar 1.000.000 dengan jumlah tambahan sebesar 20% dengan batas pengembalian setelah panen beserta dengan uang anakannya. Menurutnya melakukan pinjaman kepada Pappimmana Do'i justru memberatkannya karna adanya tambahan yang diberikan. apalagi pendapatannya dalam bertani tidaklah menentu dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari."[19]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan karena adanya kebutuhan yang mendesak menjadi alasan beliau mengambil pinjamanan , tetapi setelah mengambil pinjaman ternyata tidak membawa perubahan bagi kedaaan perekonomian beliau justru malah membuat perekonomiannya semakin buruk karna harus membayar pinjaman pokok beserta anakannya setelah panen sedangkan pendapatannya setelah panen tidaklah menentu dan baisanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- harinya. Jika harus membayar pinjaman dengan pendapatan yang diperoleh jelas sangat memberatkan bagi beliau karna bisa saja kebutuhannya untuk sehari-hari tidaklah terpenuhi.

Berbeda dengan penuturan Bapak jamal

> " Saya melakukan pinjaman untuk modal membuka usaha, karena dana yang saya butuhkan sekitar Rp 13.000.000 tapi karena kekurangan modal sebesar Rp 10.000.000 saya memilih mengambil pinjaman untuk menutupi kekurangan dana tersebut. dengan jumlah tambahan atau anakannya sebesar 5% dengan

[19] Wawancara dengan bapak Nurdin di Desa Masolo tanggal 6 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> batas pengembalian 3 tahun kemudian tambahannya akan dibayar tiap bulan. Menuruutnya setelah mengambil pinjaman justru semakin memberatkannya karna harus membayar tambahan yang cukup besar dengan ansuran tiap bulan. Sedangakan pendapatannya tidaklah menentu tergantung dari banyaknya pengunjung yang datang ke tokonya."[20]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karna ada kebutuhan untuk modal usaha menjadi alasan beliau mengambil pinjaman tetapi mengambil pinjaman kepada Pappimmana *Do'i* ternyata malah memperburuk keadaan ekonomi yang beliau miliki . karna pendapatan tiap harinya tidaklah menentu tergantung dari banyaknya pengunjung yang datang ke tokonya jadi apabila dalam sehari pengunjung yang datang hanya 1 orang otomatis itu mempengaruhi pendapatannya sedangkan tambahan yang akan dibayar tiap bulan cukuplah besar.

Bapak Semma menuturkan tujuannya mengambil pinjaman kepada Pappimana Do'i

> " Saya mengambil pinjaman untuk keperluan membeli pupuk dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 2.000.000 dengan tambahan atau anakan sebesar 15% dengan batas pengembalian setelah panen. menurutnya meminjaman dana kepada *Pappimmana Do'i* justru membuat perekonomiannya semakin menurun karna tambahan yang diberikan cukup memberatkan apalagi pinjaman yang diberikan harus dikembalikan langsung setelah panen beserta dengan uang anakannya. Sedangkan pendapatannya tidak menentu dan biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari."[21]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karna adanya kebutuhan yang mendesak yaitu untuk keperluan membeli pupuk memaksa beliau untuk mengambil pinjaman mengingat beliau berprofesi sebagai petani jadi mau tidak mau beliau harus mengambil pinjaman untuk memenuhi kegiatannya dalam bertani, apalagi pendapatannya dari bertani tidaklah seberapa. tetapi mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* ternyata bukanlah solusi yang tepat karna justru memperburuk keadaan ekonomi yang beliau miliki karna harus membayar pinjaman

[20] Wawancara dengan bapak Jamal di Desa Masolo tanggal 5 september 2020

[21] Wawancara dengan bapak Semma di Desa Masolo tanggal 5 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beserta tambahannya langsung setelah panen. sedangkan pendapatannya setelah panen tidaklah menentu dan biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hal yang sama dituturkan oleh Bapak Taslim

> Beliau mengambil pinjaman untuk keperluan mebeli pupuk dan telah melakukan, dengan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 dan tambahan 15%. Menurutnya mengambil pinjaman kepada Pappimmana Do'i sangat membebani karna tambahan yang diberikan cukuplah besar apalagi bagi petani seperti dia yang pendapatannya tidaklah seberapa dan hanya menggarap lahan milik orang lain dimana modal untuk kepentingan pertanian seperti membeli pupuk ditanggung oleh beliau nanti setelah panen dibagi dua oleh pemilik lahan apalagi sistem pembayaran pupuk harus dibayar dibayar langsung.[22]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan karna adanya kebutuhan yang mendesak memaksa beliau untuk mengambil pinjaman untuk keperluan membeli pupuk. Apalagi modal harus ditanggung oleh beliau tetapi dengan mengambil pinjaman justru memperburuk keadaan ekonomi yang beliau miliki. Karna pendapatannya tidakalah seberapa apalagi berbagai masalah biasanya dihadapi bagi seorang petani misalnya gagal panen, otomatis itu sangat mempengaruhi keadaan ekonomi karna pendapatan yang diterima pasti berkurang sedangkan ada pinjaman yang harus dikembalikan .

Hal berbeda dituturkan Bapak Addi

> " Saya mengambil pinjaman untuk modal usaha dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 15.000.00 dengan tambahan sebesar 5%. Menurutnya sebelum meminjam uang kepada *Pappimmana Do'i* dan setelah meminjam tidak ada peningkatan, justru malah semakin menurun karna harus membayar tambahan yang cukup besar atas pinjamanan modal yang di terimanya. Apalagi kondisi sekarang yang lagi Pandemi membuat pendapatannya semakin menurun karna jam operasional pasar yang dikurangi ditambah dengan jumlah pengunjung yang berkurang."[23]

---

[22] Wawancara dengan bapak Taslim di Desa Masolo tanggal 6 september 2020

[23] Wawancara dengan bapak Addi di Desa Masolo tanggal 6 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan modal usaha menjadi alasan beliau mengambil pinjaman. Tetapi mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* ini ternyata justru tidak membawa peningkatan dalam segi pendapatan. Pendapatan yang diterima justru makin menurun apalagi di saat seperti sekarang yang lagi Pandemi pendapatan yang diterima sangatlah menurun sedangkan tambahan atas pinjaman yang diberikan harus dibayar.

Berbeda pula dengan yang dituturkan oleh bapak Goccang

> " Beliau mengambil pinjaman untuk keperluan pertanian yaitu untuk membeli pupuk dan pestisida dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000 untuk keperluan pupuk dan untuk keperluan pestisida. Dengan besar tambahan 20%. Menurut beliau setelah melakukan pinjaman kedaaan ekonomi yang beliau miliki tidak mengalami peningkatan malah mengambil penurunan. Apalagi di saat gagal panen atau padi yang beliau miliki terserang hama karna harus membayar pinjaman yang cukup besar sedangkan pendapatan yang diperoleh tidak menetu."[24]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan karna kebutuhan mendesak menjadi alasan beliau mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dalam bertani yaitu untuk membeli pupuk. Tetapi ternyata dengan mengambil pinjaman kepada Pappimmana *Do'i* ternyata justru membuat perekonomiannya semakin menurun apalagi di saat gagal panen atau tanaman yang ia miliki lagi bermasalah atau terserang hama tetapi harus membayar pinjaman beserta dengan tambahannya dengan pendapatan yang tidak sebanding.

Hal berbeda juga dituturkan oleh ibu Eka

> " Karna membutuhkan dan untuk modal usaha saya mengambil pinjaman sebesar Rp 9.000.000 dengan batas pengembalian 3 tahun dan tambahan sebesar 5% dan tambahan di bayar tiap bulan . menurutnya mengambil pinjaman justru semakin memberatkan karna harus membayar tambahan yang diberikan yang cukup besar tiap bulan. Dimana pendepatannya tiap bulan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari ditambah harus membayar

[24] Wawancara dengan bapak Goccang di Desa Masolo tanggal 5 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tambahan yang telah diberikan atas pinjaman yang di peroleh. Yang membuat keadaan ekonominya semakin memburuk."[25]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan karna membutuhkan modal untuk usaha menjadi alasan beliau untuk megambil pinjaman, tetapi pada kenyataannya mengambil pinjaman Kepada *Pappimmana Do'i* ternyata tidak membawa perubahan bagi keadaan ekonomi yang beliau miliki melainkan membuat keadaan semakin meburuk. Apalagi pendapatan yang di peroleh tiap bulannya ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari tetapi harus membayar tambahan yang cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap masyarakat Masolo yang mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Pada saat di wawancara para peminjam mengatakan bahwa tambahan yang ditetapkan oleh *Pappimmana Do'i* sangatlah memberatkan. Walaupun dalam praktiknya para *Pappimmana Do'i* ini tidak memaksa untuk meminjamkan modal serta tidak adanya paksaan artinya para peminjam datang dengan kemauannya sendiri kepada *Pappimmana Do'i* dan menyanggupi tambahan yang diberikan.

Karna adanya kebutuhan yang mendesak serta untuk keperluan modal usaha menjadi tujuan Masyarakat Masolo mengambil pinjaman kepada *Pappimmana Do'i* meskipun tambahan yang diberikan cukup besar tetapi karena mereka membutuhkan pinjaman dana yang cepat makanya masyarakat lebih memilih mengambil pinjaman kepada Pappimmana *Do'i.*

Keberadaan *Pappimmana Do'i* memang sangat membantu bagi masyarakat Masolo dalam memenuhi kebutuhannya. Terutama untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak karna prosesnya yang mudah dan cepat. Akan tetapi dalam proses

[25] Wawancara dengan ibu Eka di Desa Masolo tanggal 7 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengembaliannya para pihak debitur merasa kesusahan untuk membayar pinjaman beserta tambahan yang telah diberikan karna pendapatan rata-rata yang di miliki oleh pihak debitur tidaklah menentu. Sehingga praktik *Pappimmana Do'i* tidak memberikan dampak bagi masyarakat Masolo, justru semakin membuat masyarakat tertekan dengan besarnya tambahan yang diberikan. Hal ini membuat keadaan perekonomian yang di miliki masyarakat Masolo setelah mengambil pinjaman bukannya semakin membaik tetapi semakin memburuk dan menurun.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE